

ABSTRAK PERATURAN

PENGENAAN BEA MASUK - IMPOR PRODUK - BARANG PERABOT

2019

PERMENKEU RI NOMOR 163/PMK.010/2019 TANGGAL 5 NOVEMBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO.1424)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN SEMENTARA TERHADAP IMPOR PRODUK TIRAI (TERMASUK GORDEN), KERAI DALAM, KELAMBU TEMPAT TIDUR, DAN BARANG PERABOT LAINNYA.

ABSTRAK : - bahwa sesuai dengan hasil penyelidikan awal Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia terdapat kerugian serius yang dialami industri dalam negeri akibat dari lonjakan jumlah impor produk tirai, kerai dalam, kelambu, dan barang perabot lainnya serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Semen tara terhadap Impor Produk Tirai (termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 7 TAHUN 1994 (LN 1994 NO.57, TLN 3564), UU 10 TAHUN 1995 (LN 1995 NO.75, TLN 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU 17 TAHUN 2006 (LN 2006 NO.93 TLN 4661), PP 34 TAHUN 2011 (LN 2011 NO.66, TLN 5225)

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Terhadap barang impor berupa produk tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya yang termasuk dalam pos tarif 6303.12.00, 6303.19.90, 6303.91.00, 6303.92.00, 6303.99.00, 6304.19.90, 6304.91.90, dan 6304.92.00, dikenakan Be a Masuk Tindakan Pengamanan Sementara.

Terhadap impor produk tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya yang berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara dan negara yang memiliki kerja sama perdagangan dengan Indonesia, importir wajib menyerahkan dokumen Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*).

CATATAN : - Peraturan Menteri ini berlaku selama 200 (dua ratus) hari terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 5 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 6 November 2019.

- Lampiran halaman 7 s.d 9.